

ANOMALI PERATURAN PRESIDEN NOMOR 113 TAHUN 2021 TENTANG STRUKTUR DAN PENYELENGGARAAN BANK TANAH DITINJAU DARI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 91/PUU-XVIII/2020 TENTANG PENGUJIAN FORMIL UU CIPTA KERJA

(ANOMALY OF PRESIDENTIAL REGULATION NO. 113 OF 2021 ON THE STRUCTURE AND IMPLEMENTATION OF LAND BANKS IS REVIEWED FROM THE CONSTITUTIONAL COURT DECISION NO. 91/ PUU-XVIII / 2020 ON TESTING FORMIL OF THE COPYRIGHT LAW)

Malik Anwar

Universitas Gadjah Mada
Jl. Sosio Yustisia, Bulaksumur No. 1, Yogyakarta
e-mail: malikanwar047@gmail.com

Wulan Chorry Shafira

Universitas Padjadjaran
Jl. Banda No. 42, Bandung
e-mail: chorryshafira20@gmail.com

Naskah Diterima: 7 maret 2022; direvisi 27 April 2022; disetujui 28 April 2022

Abstrak

Mahkamah Konstitusi sebagai pemangku kekuasaan kehakiman di Indonesia memang dilengkapi keistimewaan tertentu, salah satunya putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat. Namun, pada faktanya terdapat pembangkangan pada putusan Mahkamah Konstitusional, terbaru Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 tentang Pengujian Formil UU Cipta Kerja mendapat pembangkangan dari Presiden di mana seharusnya Presiden dilarang mengeluarkan Peraturan Presiden, namun masih tetap saja Presiden mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2021 tentang Struktur dan Penyelenggaraan Bank Tanah. Rumusan yang akan dijawab dalam penelitian ini adalah bagaimana status Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2021 tentang Struktur dan Penyelenggaraan Bank Tanah bila ditinjau dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 tentang Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Penelitian ini adalah penelitian yuridis-normatif, untuk mengadakan penelusuran berkaitan dengan peraturan perundang-undangan. Ketidakpatuhan pada putusan Mahkamah Konstitusi harus ditanggapi secara serius, karena hal ini menyangkut nama baik Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga konstitusi (the guardian of constitution).

Kata Kunci: mahkamah konstitusi, putusan mahkamah konstitusi nomor 91/puu-xviii/2020, peraturan presiden nomor 113 tahun 2021

Abstract

The Constitutional Court as a judicial authority in Indonesia is indeed equipped with certain privileges, one of which is the constitutional court's decision is final and binding. However, there is defiance in the constitutional court's decision, the latest Constitutional Court Decision No. 91 / PUU-XVIII / 2020 on Testing Formal Work Copyright Law received defiance from the President where the President should be prohibited from issuing Presidential Regulations, but still, the President issued Presidential Regulation No. 113 of 2021 on the Structure and Implementation of Land Banks. The formula that will be answered in this study is how the status of Presidential Regulation No. 113 of 2021 on the Structure and Implementation of Land Banks when viewed from the Constitutional Court Decision No. 91 / PUU-XVIII / 2020 on Formil Testing Law No. 11 of 2020 on Work Copyright against the 1945 Constitution. This research is a juried-normative study, to conduct a search related to the laws and regulations. Non-compliance with the constitutional court's decision must be taken seriously because it concerns the good name of the Constitutional Court as the guardian of the constitution.

Keywords: Constitutional Court, Constitutional Court Decision No. 91/PUU-XVIII/2020, Presidential Regulation No. 113 of 2021

A. Pendahuluan

Negara dalam era tatanan modern saat ini dituntut untuk responsif dan adaptif terhadap perubahan. Terlebih semenjak Indonesia mengalami masa reformasi 1998 dengan ditandai kejatuhan Soeharto dari tampuk kepemimpinan presiden di Indonesia. Akibat kejatuhan Soeharto dari singgasana kepresidenan membuat para penyusun konstitusi kita saat itu merumuskan konsepsi ideal sebuah negara dimana negara tersebut tumbuh dan berkembang atas nama kebangsaan yang dimiliki seluruh rakyat Indonesia tanpa memandang ras, suku, etnik, agama hingga kekuasaan. Seperti yang diungkapkan Soekarno bahwa Indonesia berdiri tidak didasari dengan paham "chauvinisme" yang mengagungkan bangsa sendiri dan menganggap rendah bangsa lain. Maka dari itu gagasan Soekarno menitikberatkan pada kebangsaan (nasionalisme) bukan sesuatu yang menyendiri dan saling menegasikan dengan tatanan global (internasionalisme). Nasionalisme dan internasionalisme adalah suatu hal yang saling berkelindan satu sama lain dengan semangat kemanusiaan untuk membawa peradaban manusia ke arah yang lebih baik¹.

Dari gagasan ideal seperti yang dikemukakan di atas, nampaknya sulit untuk mewujudkannya jika harus mengabaikan hak-hak masyarakat sebagai unsur yang harus diutamakan sesuai dengan amanat konstitusi Pasal 1 ayat 2 bahwa kedaulatan tertinggi berada di tangan rakyat. Amanat konstitusi tersebut bukan sembarang susunan kata tanpa makna di dalamnya, amanat tersebut justru

berisi nilai yang sacral yang harus diwujudkan terutama dalam hal pengikutsertaan masyarakat untuk meninjau, berpendapat, mengkritik hingga meminta penjelasan dari pemegang kekuasaan baik itu kekuasaan legislatif maupun kekuasaan eksekutif.

Semangat untuk berpartisipasi memberikan pendapat dan ikut andil dalam pelaksanaan pemerintahan itulah yang menjadi agenda besar dalam menjatuhkan Soeharto dari kursi kepresidenan disamping agenda lain, seperti pemerintahan yang sarat akan KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme) hingga kegagalan Soeharto untuk menjaga kestabilan nilai mata uang rupiah ditengah ketidakstabilan ekonomi global kala itu.

Selain hal tersebut yang menjadi tema besar agenda reformasi kala itu, yaitu bagaimana menjaga nilai-nilai kebangsaan seperti menjaga hak-hak dasar masyarakat bisa terjamin sesuai dengan uraian di atas. Manifestasi itu semua bermuara pada dibentuknya MK (Mahkamah Konstitusi) sebagai lembaga negara hasil amandemen yang ditugaskan untuk menjaga marwah konstitusi.

Pada pembahasan di BP MPR (Badan Pengkajian Majelis Permusyawaratan Rakyat) perdebatan mengenai hakikat MK dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia menjadi perdebatan yang menarik. Dari perdebatan tersebut setidaknya terdapat tiga gugus pemikiran yang mengemuka dalam meletakkan kedudukan MK, yaitu (i) MK merupakan bagian dari MPR, (ii) MK melekat atau menjadi bagian dari MA, dan (iii) MK kedudukannya secara mandiri sebagai lembaga yang berdiri sendiri.²

¹ Hariyono dan Bung Karno, "Negara dan Ketuhanan", <https://www.kompas.id/baca/artikel-opini/2022/02/18/bung-karno-negara-dan-ketuhanan>, (diakses 21 Februari 2022).

² Naskah Komprehensif Buku VII tentang Kekuasaan Kehakiman.

Pada poin pertama yang menitikberatkan MK merupakan bagian dari MPR didasarkan pada argumentasi bahwa MK dalam kaitannya dengan fungsi memeriksa, mengadili dan memutus perkara yang tidak murni hukum, tetapi sarat akan kentalnya nuansa politik. Dengan mempertimbangkan argumentasi tersebut dan dikaitkan dengan sistem ketatanegaraan di Indonesia, maka lembaga yang berwenang untuk menangani kasus-kasus tersebut harus lebih tinggi dari lembaga yang lain dan itu adalah lembaga MPR. Pada poin kedua mengangkat garis besar bahwa penyatuan lembaga kekuasaan kehakiman lebih baik satu pintu saja, yaitu melalui MA, dilain sisi pihak yang mendukung MK dibaur dengan MA dikarenakan terkait pertimbangan *judicial review* agar lebih mudah melalui mekanisme satu pintu saja, yaitu di MA. Pada poin ketiga, banyak warna baru yang mendukung kalau MK lebih baik didirikan dalam satu lembaga negara saja dan agar legitimasinya kuat kedudukan dan fungsinya dimasukan ke dalam pengaturan konstitusi. Hal senada juga diungkapkan Hamdan Zoelva selaku juru bicara dari F-PBB (Fraksi Partai Bulan Bintang) yang mengajukan usulan bahwa mengenai bab Kekuasaan Kehakiman lebih baik ditambahkan satu lembaga baru, yaitu MK. Dalam argumentasi utamanya, Hamdan menilai dengan adanya lembaga baru dalam kekuasaan kehakiman yakni MK akan semakin membuat legitimasi MK sebagai lembaga negara pengawal konstitusi akan mendapatkan legitimasi yang besar, sehingga MK akan menjadi lembaga yang independent bebas dari pengaruh lembaga-lembaga lainnya³.

Konklusi perdebatan di BP MPR akhirnya berujung pada terbentuknya MK sebagai lembaga negara yang bersifat mandiri, independen dan imparsial. Di lain sisi apabila MK ditempatkan menjadi bagian dari MPR, maka hal ini justru akan menimbulkan ketidakpastian hukum kedepannya dikarenakan MK akan menyelenggarakan fungsi dan kewenangannya salah satunya yang telah disetujui oleh BP MPR pada saat itu MK melakukan *judicial review*, sementara MPR hanya berkumpul dalam waktu-waktu tertentu seperti sidang tahunan atau sidang istimewa MPR. Hal ini menimbulkan disparitas terkait dengan fungsi dan kedudukan dari MK itu sendiri. Apabila MK satu atap dengan MA hal tersebut merupakan hal yang tidak mungkin ada mahkamah di dalam mahkamah. Beban tugas MA yang menumpuk menjadi pertimbangan tersendiri kalau MK lebih baik menjadi lembaga tersendiri.

Satu hal yang perlu dicatat dari perdebatan di MPR adalah bahwa semua fraksi setuju bahwa kewenangan mutlak MK adalah menguji UU terhadap UUD. Namun, pada akhirnya dirasa kurang kalau MK hanya mengadili UU terhadap UUD (*judicial review*). Setelah perdebatan alot di BP MPR akhirnya ketentuan final mengenai kewenangan MK tercantum di dalam Pasal 24C ayat (1) dan (2) yakni:

- 1) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran

³ *Ibid*, hlm. 454.

partai politik dan memutuskan perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

- 2) Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Pada dasarnya mahkamah konstitusi adalah sebuah mahkamah biasa, namun yang membedakan mahkamah konstitusi dengan yang lainnya adalah mahkamah konstitusi memegang panji dharma konstitusi itu sendiri di mana konstitusi itu sendiri mengandung pemaknaan sebagai hukum yang dianggap paling tinggi tingkatannya, sehingga konstitusi memiliki tujuan sebagai keadilan, ketertiban, dan perwujudan nilai-nilai ideal sebagaimana tercermin dalam pembukaan UUD 1945, yaitu (i) melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, (ii) memajukan kesejahteraan umum, (iii) mencerdaskan kehidupan bangsa (iv) ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan perdamaian abadi dan keadaan sosial)⁴.

Dalam praktik konstitusi yang berkembang di dunia saat ini, hampir seluruh negara di dunia ini mempunyai konstitusi sebagai naskah tertulis, hanya Inggris dan Israel saja yang hingga saat ini tidak memiliki naskah konstitusi tertulis atau Undang-Undang Dasar. Undang-Undang Dasar di kedua negara ini memang tidak ada dalam bentuk tertulis yang bisa dibaca oleh setiap orang, tetapi Undang-Undang Dasar di kedua negara tersebut memang hadir berdasarkan pengalaman praktik ketatanegaraan. Hal ini sebagaimana

diucapkan oleh Philips Hood and Jackson sebagai:

"a body of laws, customs and conventions that define the composition and powers of the organs of the state and that regulate the relations of the various state organs to one another and the private citizen"

Benang merah dari konstitusi yang ada di seluruh dunia ini pada dasarnya adalah sama, bahwa konstitusi dibentuk sebagai alat untuk mengatur dan membatasi kekuasaan lembaga negara agar tidak berlaku sewenang-wenang sehingga berpotensi merugikan bangsa dan negara. Maka dari itu, agar konstitusi terus terjaga dan tidak diciderai oleh pemegang kekuasaan baik itu legislatif maupun eksekutif, perlu suatu lembaga yang bersifat independen dan imparial, sehingga keputusan yang dibuat murni untuk menjaga marwah konstitusi, bukan untuk membenarkan kesewenangan penguasa. Berdasarkan latar belakang tersebut setidaknya terdapat 5 (lima) fungsi yang melekat pada keberadaan MK dan dilaksanakan melalui wewenangnya, yaitu sebagai pengawal konstitusi (*the guardian of the constitution*), penafsir final konstitusi (*the final interpreter of the constitution*), pelindung hak asasi manusia (*the protector of human right*), pelindung hak konstitusional warga negara (*the protector of the citizen's constitutional right*), dan pelindung demokrasi (*the protector of democracy*)⁵.

Hal ini juga tercantum di dalam Pasal 24C ayat (5) bahwa Hakim Konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan, serta tidak merangkap

⁴ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 30.

⁵ Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi* (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2010), hlm. 114.

sebagai pejabat negara. Selain diatur di dalam konstitusi independensi dan kemandirian MK juga diatur di dalam UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman tepatnya di dalam Pasal 3 ayat (1) dan (2) bahwa dalam menjalankan tugas dan fungsinya hakim MK wajib menjaga peradilan dan segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain di luar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selain itu di dalam Pasal 29 undang-undang a quo juga dijelaskan secara lebih eksplisit mengenai makna dari putusan MK itu sendiri, yakni:

- (1) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:
 - a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - c. memutus pembubaran partai politik;
 - d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; dan
 - e. kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang.
- (2) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga telah

melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden

Jika menilik penjelasan ketentuan di atas terlihat bahwa putusan MK dalam menangani perkara konstitusi adalah bersifat final. Jika melihat kategori putusan MK yang bersifat final tersebut, maka dikategorikan kedalam jenis putusan *declaratoir constitutief*⁶. *Declaratoir* artinya putusan dimana hakim menyatakan apa yang menjadi hukum, tidak sampai untuk melakukan penghukuman. contoh hal ini bisa dilihat dari berbagai macam putusan MK mengenai pengujian peraturan perundang-undangan yang bersinggungan dengan konstitusi, maka MK dalam amarnya memerintahkan bahwa undang-undang yang bertentangan tersebut sudah tidak lagi memiliki kekuatan hukum mengikat. Sedangkan yang dimaksud mengenai *constitutief* adalah suatu putusan yang menyatakan tentang ketiadaan suatu keadaan hukum dan/atau menciptakan suatu keadaan hukum yang baru.

Putusan MK memang memiliki daya ikat yang beda bila dibandingkan dengan putusan pengadilan umum atau yang biasa dikenal dengan putusan *condemnatoir*. Putusan *condemnatoir* itu sendiri adalah suatu putusan yang harus dilaksanakan di mana pihak yang kalah diwajibkan untuk menerima hukuman untuk melaksanakan sesuatu⁷. Oleh karena itu, pasca putusan MK yang menyatakan

⁶ Amrizal J. Prang, "Implikasi Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi", *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 8, No. 53, (April 2011), hlm. 85.

⁷ Pengadilan Negeri Karanganyar Kelas II, "Eksekusi Putusan Incracht", <https://pn-karanganyar.go.id/main/index.php/tentang-pengadilan/kepaniteraan/kepaniteraan-perdata/81-prosedur-perkara-perdata/926-eksekusi-putusan-incrach>, (diakses 04 Maret 2022).

suatu undang-undang bertentangan dengan konstitusi, maka otomatis putusan tersebut akan menciptakan suatu keadaan hukum yang baru. Hal ini tertuang di dalam Pasal 10 UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa "Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final, yakni putusan MK langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada lagi upaya hukum yang dapat ditempuh"⁸. Sifat final dalam putusan MK tersebut dalam undang-undang *a quo* mencakup pula kekuatan hukum mengikat (*final and binding*). Penegasan Kembali mengenai hal tersebut, juga tertuang di dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 6/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang tepatnya dalam Pasal 39, bahwa "Putusan Mahkamah Konstitusi memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum."

Menurut Sri Soemantri pemaknaan putusan MK yang bersifat final harus disertai dengan pemaknaan mengikat dan putusan tersebut tidak bisa dianulir oleh lembaga apapun. Sudah menjadi kesadaran kita sebangsa dan senegara untuk selalu tegak lurus taat dan patuh terhadap putusan MK. Mengapa putusan MK wajib ditaati dan dihormati tanpa pengecualian, hal tersebut dikarenakan kehadiran MK sebagai lembaga yang diamanahi oleh konstitusi dalam rangka menjaga konstitusi agar dilaksanakan dengan lurus dan konsekuen sesuai dengan kehendak rakyat dan impian demokrasi.

Namun dalam dinamikanya MK sebagai penegak konstitusi seringkali terjadi pengabaian terhadap putusan MK oleh penegak hukum. Pengabaian terhadap

putusan MK harus dimaknai secara serius karena hal ini menyangkut nama baik konstitusi sekaligus kewibawaan MK dalam mengawal dan menjaga konstitusi. Sifat final dalam putusan MK tersebut dalam undang-undang *a quo* mencakup pula kekuatan hukum mengikat (*final and binding*). Penegasan Kembali mengenai hal tersebut, juga tertuang di dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 6/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang tepatnya dalam Pasal 39, bahwa "Putusan Mahkamah Konstitusi memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum."

Mengenai poin selanjutnya terkait putusan MK yang bersifat final tersebut pada tataran implementasi terdapat dua masalah pokok, yaitu: pertama, berpotensi menimbulkan delegitimasi putusan. Hal ini dapat diamati dari seberapa taatnya para pihak yang dimaksud dalam addresat putusan untuk senantiasa patuh dan tunduk pada amar putusan. Kedua, tidak ada sanksi yang tegas bagi siapa saja yang tidak mematuhi putusan MK. Hal ini berkenaan dari sifat putusan MK yang hanya sebagai *declaratoir constitutief*, sehingga MK tidak memiliki kewenangan menagih para pihak untuk menaati amar putusan.

Putusan MK Nomor 34/PUU-XI/2013 yang memperbolehkan Peninjauan Kembali (PK) diajukan lebih satu kali Ketika ada *novum* (bukti baru) direspon dengan Mahkamah Agung (MA) yang notabene sebagai pelaku kekuasaan kehakiman dengan mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 07 Tahun 2014 tentang Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali dalam Perkara Pidana. Poin utama dari SEMA tersebut adalah

⁸ Ni'matul Huda, 2018, "Kekuatan Eksekutorial Putusan Mahkamah Konstitusi", *FH UII Press*, Yogyakarta, hlm. 154.

permohonan peninjauan kembali hanya dapat dilakukan satu kali saja meskipun telah ditemukan novum (bukti baru). Tentu saja, SEMA ini bertentangan dengan putusan MK di mana secara hierarki peraturan putusan MK jauh lebih tinggi derajatnya dibanding SEMA. Tidak hanya Mahkamah Agung saja yang mengabaikan putusan MK yang bersifat final tersebut, melainkan lembaga lain seperti Kejaksaan Agung juga pernah tidak mematuhi putusan MK Nomor 33/PUU-XIV/2016, pada saat itu Jaksa Agung Prasetyo menegaskan untuk tetap mengajukan peninjauan kembali (PK) meski hal itu sudah dilarang oleh Mahkamah Konstitusi.

Teranyar Mahkamah Konstitusi telah memutuskan perkara pengujian peraturan perundang-ndangan (PUU) terkait pengujian formill UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pada amar putusan mengenai pengujian formil tersebut, mahkamah pada salah satu poin yang terdapat dalam amar putusannya, yaitu: **pertama**, menyatakan pembentukan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai "tidak dilakukan perbaikan dalam waktu 2 (dua) tahun sejak putusan ini diucapkan". **Kedua**, Memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk melakukan perbaikan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak putusan ini diucapkan dan apabila dalam tenggang waktu tersebut tidak dilakukan

perbaikan maka Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) menjadi inkonstitusional secara permanen. **Ketiga**, menyatakan untuk menanggukhan segala tindakan/kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas, serta tidak dibenarkan pula menerbitkan peraturan pelaksana baru yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573).

Pada poin putusan MK tersebut terutama pada poin ketiga, MK menyatakan kepada pembentuk undang-undang untuk menanggukhan segala Tindakan/kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas, serta tidak dibenarkan pula menerbitkan peraturan pelaksana baru yang berkaitan dengan UU Cipta Kerja, tetapi pemerintah sebagai addresat putusan MK a quo tidak mematuhi putusan MK tersebut dan malah menerbitkan peraturan pelaksana dalam hal ini Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 113 Tahun 2021 tentang Struktur dan Penyelenggaraan Badan Bank Tanah. Perppres tersebut diundangkan pada tanggal 27 Desember 2021 setelah putusan MK melarang pemerintah untuk membuat peraturan pelaksana baru yang berkaitan dengan UU Cipta Kerja di mana putusan MK tersebut dibacakan pada sidang pleno untuk umum pada tanggal 25 November 2021. Tentu secara rasio logis Tindakan pemerintah yang menurunkan Perpres tentang Badan Bank Tanah telah melanggar ketentuan putusan MK.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka rumusan masalah yang akan dijawab adalah bagaimanakah status Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2021 tentang Struktur dan Penyelenggaraan Bank Tanah bila ditinjau dari Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020 tentang Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap Undang-Undang Dasar 1945.

B. Metode Penelitian

1. Spesifikasi Penelitian

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini bersifat normatif, yaitu dengan meneliti bahan kepustakaan. Penelitian ini menggunakan pendekatan filosofis dan pendekatan perundang-undangan untuk mengkaji objek penelitian yaitu putusan Mahkamah Konstitusi dan implementasinya dalam praktik.

2. Pendekatan

Sesuai dengan bidang kajian Ilmu Hukum maka pendekatan yang digunakan dalam Penelitian ini adalah yuridis normatif dengan menitikberatkan pada studi kepustakaan untuk mengkaji arti, maksud dari implementasi putusan Mahkamah Konstitusi dan anomalnya di dalam praktik.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data menggunakan tahapan penelitian berupa Penelitian Kepustakaan (*Library Research*). Penelitian kepustakaan diawali dari penelitian terhadap Pasal-Pasal yang berkaitan dengan putusan Mahkamah Konstitusi dan implementasinya di dalam praktik.

C. Pembahasan

1. Pertama Kali dalam Sejarah Mahkamah Konstitusi Mengabulkan Pengujian Formil dalam Putusan MK Nomor 91//PUU-XVIII/2020 tentang Cipta Kerja

Pengujian formil memang suatu hal yang berbeda dengan pengujian materil. Pengujian formil itu sendiri diatur di dalam Pasal 51 ayat (3) huruf a UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, di mana dalam ketentuan tersebut dijelaskan bahwa Pemohon diharuskan menguraikan dengan jelas bahwa pembentukan UU tidak mematuhi ketentuan berdasarkan UUD 1945. Sri Soemantri dan Harun Alrasid mendefinisikan pengujian formil sebagai wewenang untuk menilai, apakah suatu produk legislatif UU apakah sesuai dengan cara-cara atau prosedur sebagaimana yang telah ditentukan atau diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tidak. Sedangkan, mengenai pengujian materil diatur di dalam Pasal 51 ayat (3) huruf b UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, di mana dalam ketentuan tersebut dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan pengujian materil adalah Ketika terdapat materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian dalam UU yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945. Mengenai pengujian formil diatur juga oleh UU NO. 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Di dalam UU a quo, tepatnya pada Pasal 51A ayat (3) dan ayat (4) diatur bahwa:

(3) Dalam hal permohonan pengujian berupa permohonan pengujian formil, pemeriksaan dan putusan yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi didasarkan pada peraturan perundang-undangan

yang mengatur tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan.

- (4) Dalam hal Permohonan pengujian berupa Permohonan pengujian formil, hal yang dimohonkan untuk diputus dalam Permohonan pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf c meliputi:
- a. mengabulkan Permohonan pemohon;
 - b. menyatakan bahwa pembentukan undang-undang dimaksud tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan
 - c. menyatakan undang-undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Yang menarik perhatian di sini mengenai batu uji yang digunakan dalam pengujian formil apakah UUD 1945 atau produk hukum lain, sedangkan di UUD 1945 sendiri tidak mengatur mengenai makna dan hakikat dari pembentukan UU yang dinilai melanggar UUD 1945.

Mengenai pengujian formil mengenai pembentukan undang-undang yang dinilai tidak memenuhi ketentuan berdasarkan UUD 1945 telah diputus oleh MK dalam putusannya Nomor 27/PUU-VII/2009 perkara pengujian formil UU Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UU Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung terhadap UUD 1945. Dalam putusan MK tersebut setidaknya terdapat tiga poin utama mengenai pengujian formil. **Pertama**, dalam uji formil UU terhadap UUD 1945 yang pertama menjadi tolok ukurnya adalah formalitas pembentukan UU, yang meliputi:

- a) Institusi atau lembaga yang mengusulkan dan membentuk UU;
- b) Prosedur persiapan sampai dengan pengesahan UU yang meliputi rencana dalam prolegnas, amanat Presiden, tahap-tahap yang ditentukan dalam Tata Tertib DPR, serta kuorum DPR; dan
- c) pengambilan keputusan, yaitu menyetujui secara aklamasi atau voting, atau tidak disetujui sama sekali.

Kedua, pengujian formil mengenai syarat legal standing yang ditetapkan oleh MK berbeda dengan syarat legal standing dalam ranah pengujian materiil. Dalam pengujian formil syarat legal standing dalam pengujian formilnya adalah Pemohon mempunyai hubungan pertautan langsung dengan UU yang dimohonkan. Hal ini berbeda dengan pengujian materiil di mana dalam pengujian materiil pertautan antara Pemohon dengan UU yang diujikan memang sangat erat, seperti Pemohon berpotensi baik secara langsung maupun secara tidak langsung dirugikan hak konstitusionalnya apabila UU tersebut diberlakukan mengikat untuk umum. Kalau semisal syarat legal standing dalam hal pengujian materiil disamaratakan dengan syarat legal standing pengujian formil, maka rasanya sulit sekali pengujian formil itu hadir dikarenakan dalam ranah pembuktiannya akan sulit untuk dilakukan. **Ketiga**, apabila terjadi cacat procedural dalam pembentukan UU yang dimohonkan, maka demi asas kebermanfaatan hukum, maka UU yang dimohonkan tersebut masih tetap berlaku.

Selain itu, mengenai keabsahan pengujian formil Mahkamah dalam putusan Nomor 27/PUU-VII/2009, tanggal 16 Juni 2010 pernah menggunakan Undang-Undang atau pun tata tertib lembaga negara sebagai batu uji dalam

melakukan pengujian formil. Hal ini semata-mata didasari atas ketentuan lebih lanjut dalam Pasal 22A UUD 1945 yang mengamanahkan pembentukan peraturan perundang-undangan lebih lanjut diatur di dalam undang-undang. Dalam pertimbangannya lebih lanjut Mahkamah menyampaikan:

"...sepanjang Undang-Undang, tata tertib produk lembaga negara, dan peraturan perundang-undangan yang mengatur mekanisme atau formil prosedural itu mengalirdaridelegasikewenanganmenurut konstitusi, maka peraturan perundang-undangan itu dapat dipergunakan atau dipertimbangkan sebagai tolok ukur atau batu uji dalam pengujian formil".

Dinamika yang berkembang selanjutnya adalah mengenai kewenangan MK yang diatur di dalam Pasal 57 UU No. 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Pada Pasal a quo menyatakan bahwa:

- (1) Putusan Mahkamah Konstitusi yang amar putusannya menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
- (2) Putusan Mahkamah Konstitusi yang amar putusannya menyatakan bahwa pembentukan undang-undang dimaksud tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, undang-undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Pada ayat (2a) Putusan Mahkamah Konstitusi tidak boleh memuat:

- a. amar selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2);
- b. perintah kepada pembuat undang-undang; dan
- c. rumusan norma sebagai pengganti norma dari undang-undang yang dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Menyikapi bunyi Pasal dalam UU a quo, Mahkamah dalam Putusan MK No. 49/PUU-IX/2011 menyatakan bahwa:

"Ketentuan Pasal 57 ayat (2a) UU No. 8 Tahun 2011 tersebut bertentangan dengan tujuan pembentukan Mahkamah untuk menegakkan hukum dan keadilan khususnya dalam rangka menegakkan konstitusionalitas norma Undang-Undang sesuai dengan Undang-Undang Dasar. Adanya Pasal 57 ayat (2a) UU No. 8 Tahun 2011 tersebut berakibat terhalangnya Mahkamah untuk (i) menguji konstitusionalitas norma; (ii) mengisi kekosongan hukum sebagai akibat putusan Mahkamah yang menyatakan suatu norma bertentangan dengan Undang-Undang Dasar dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Sementara itu, proses pembentukan Undang-Undang membutuhkan waktu yang cukup lama, sehingga tidak dapat segera mengisi kekosongan hukum tersebut; (iii) melaksanakan kewajiban hakim konstitusi untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat." "...Dengan demikian Pasal 57 ayat (2a) UU No. 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi bertentangan dengan UUD Negara RI Tahun 1945".

Dengan bunyi putusan tersebut, Mahkamah sudah tidak lagi terikat dengan konsekuensi hasil dari pengujian formil UU terhadap UUD 1945 apabila terbukti UU tersebut tidak sesuai dengan pembentukan peraturan perundang-

undangan, maka UU tersebut tidak langsung secara otomatis tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, melainkan masih terbuka lebar hasil putusan konstitusional bersyarat maupun konstitusional bersyarat.

Dikabulkannya permohonan uji formil terkait UU Cipta Kerja oleh Mahkamah Konstitusi adalah suatu bentuk preseden yang baik untuk kehidupan demokrasi konstitusional kedepannya. Pertama dalam sejarah, MK akhirnya mengabulkan permohonan uji formil UU terhadap UUD. Memang banyak orang sudah membaca gelagat MK kalau pengujian formil kali ini memang seharusnya dikabulkan, hal itu didasari oleh bukti yang kuat dalam proses pembentukan UU Cipta Kerja memang bermasalah. Penulis merangkum setidaknya ada beberapa poin yang menjadi pertimbangan Mahkamah kenapa UU Cipta Kerja dikategorikan sebagai UU yang cacat formil⁹. **Pertama**, pembentuk UU atas nama demi mengakselerasi investasi dan memperluas lapangan kerja di Indonesia mengesampingkan tata cara atau pedoman baku yang berlaku karena antara tujuan dan cara pada prinsipnya tidak dapat dipisahkan dalam meneguhkan prinsip negara hukum demokratis yang konstitusional. **Kedua**, tata cara pembentukan UU Cipta Kerja tidak didasarkan pada cara dan metode yang pasti, baku, dan standar, serta sistematika pembentukan undang-undang. **Ketiga**, terjadinya beberapa perubahan penulisan beberapa substansi pasca persetujuan bersama DPR dan Presiden, sehingga hal ini bertentangan dengan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan. **Keempat**, di mana telah diperoleh adanya fakta

hukum bahwa tata cara pembentukan UU 11/2020 tidak memenuhi asas kejelasan tujuan dan asas kejelasan rumusan. **Kelima**, pembentuk undang-undang dalam hal asas keterbukaan, dalam persidangan terungkap fakta pembentuk undang-undang tidak memberikan ruang partisipasi kepada masyarakat secara maksimal.

Atas dasar pertimbangan demikianlah, pada pokoknya Mahkamah dalam Putusan 91/PUU-XVIII/2020 menyatakan bahwa. **Pertama**, menyatakan pembentukan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai "tidak dilakukan perbaikan dalam waktu 2 (dua) tahun sejak putusan ini diucapkan. **Kedua**, Menyatakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja masih tetap berlaku sampai dengan dilakukan perbaikan pembentukan sesuai dengan tenggang waktu sebagaimana yang telah ditentukan dalam putusan ini. **Ketiga**, memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk melakukan perbaikan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak putusan ini diucapkan dan apabila dalam tenggang waktu tersebut tidak dilakukan perbaikan maka Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menjadi inkonstitusional secara permanen. **Keempat**, menyatakan apabila dalam tenggang waktu 2 (dua) tahun pembentuk undang-undang tidak dapat menyelesaikan perbaikan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja maka undang-undang atau pasal-pasal atau materi muatan undang-undang yang telah dicabut atau diubah oleh Undang-

⁹ Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020 tentang Perkara Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dinyatakan berlaku kembali. **Kelima**, menyatakan untuk menanggukkan segala tindakan/kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas, serta tidak dibenarkan pula menerbitkan peraturan pelaksana baru yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

2. Ketidapatuhan Pembentuk Undang-Undang Terhadap Putusan MK Nomor 91//PUU-XVIII/2020 tentang Cipta Kerja

Dalam UUD 1945 tepatnya pada Pasal 1 ayat (3) menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Namun, dalam perkembangan ketatanegaraan Indonesia hingga saat ini konsepsi negara hukum (*rechstaat*) sudah beralih menjadi negara hukum konstitusional. Mengenai pergeseran menjadi negara hukum konstitusional menurut Abdul Mukhtie Fajar sebenarnya negara hukum konstitusional adalah negara di mana susunan negaranya diatur melalui kerangka hukum yang demokratis yang bersumber kepada UUD 1945 sebagai sumber hukum tertinggi¹⁰. Selain itu, sebagai negara hukum konstitusional, negara diharuskan melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan, seperti misalnya dalam pemilu maupun dalam pembentukan perundang-undangan.

Konstitusi kita terus mengalami perbaikan, puncaknya pada Gerakan reformasi 1998 yang mengubah konstitusi sebanyak empat kali (1999-2002). Berkat Gerakan reformasi

tersebut membawa perubahan besar dalam kehidupan ketatanegaraan di Indonesia, di mana dahulu sebelum adanya Gerakan reformasi orientasi ketatanegaraan kita bertumpu pada supremasi institusi (MPR), sekarang telah berubah menjadi supremasi konstitusi. Salah satu ciri dari supremasi konstitusi yang ada hingga saat ini, yaitu dengan hadirnya suatu cabang dari kekuasaan kehakiman yang memiliki semangat untuk menjaga dan melindungi marwah konstitusi, lembaga tersebut adalah Mahkamah Konstitusi¹¹.

Gagasan pembentukan Mahkamah Konstitusi sebagai pengadilan tersendiri di mana tugas pokoknya sebagai penjaga supremasi konstitusi telah melahirkan perkembangan baru dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia. Mahkamah Konstitusi diharapkan dapat menjadi penyeimbang kekuasaan di antara dua kekuasaan besar, yaitu kekuasaan legislatif dan kekuasaan eksekutif, sehingga tidak terjadi kecenderungan penyalahgunaan kekuasaan oleh para pejabat pemerintahan yang berwenang¹². Menurut Maruarar Siahaan, efektivitas checks and balances dapat ditinjau sesederhana apakah para pembentuk UU telah mematuhi apa yang termaktub dalam putusan MK atau tidak. Kepatuhan pembentuk UU pada amanat putusan MK bisa menjadi indikator tambahan sudah seberapa jauh mematuhi prinsip negara hukum konstitusional.

¹⁰ Rudy, "Konstitusionalisme Indonesia", Pusat Kajian Konstitusi dan Peraturan Perundang-Undangan, Bandar Lampung, (2013), hlm. 10.

¹¹ RM. Mihardi, "Menafsir Demokrasi Konstitusional: Pengertian, rasionalitas dan status demokrasi konstitusional Indonesia pasca amandemen UUD 1945 menurut MK", *Konsorsium Reformasi Hukum Nasional (KRHN)*, Jakarta, (2014), hlm.5.

¹² Roejito, "Bunga Rampai: Memperkuat Peradaban Hukum dan Ketatanegaraan di Indonesia", *Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia*, (2019), Jakarta, hlm. 229.

Pada faktanya pembentuk UU kerap kali berlawanan arah dengan apa yang diperintahkan oleh MK melalui putusannya. Teranyar Mahkamah dalam Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 dalam perkara Pengujian Formil UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap UUD 1945. Dalam salah satu amar putusannya MK mengamanahkan kepada para pembentuk UU untuk menanggihkan segala tindakan atau kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas, serta tidak dibenarkan untuk menerbitkan peraturan pelaksana baru yang berkaitan dengan UU Cipta Kerja.

Penulis membagi amar putusan MK tersebut menjadi beberapa poin penting yang harus dilaksanakan oleh pembentuk UU, yaitu:

- a) Pembentuk UU dilarang untuk mengeluarkan tindakan yang bersifat strategis dan berdampak luas;
- b) Pembentuk UU dilarang untuk mengeluarkan kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas; dan
- c) Pembentuk UU dilarang untuk menerbitkan peraturan pelaksana baru yang berkaitan dengan UU Cipta Kerja.

Namun pada faktanya pembentuk UU dalam hal ini adalah Presiden telah menetapkan Peraturan Presiden (Perpres) No. 113 Tahun 2021 tentang Struktur dan Penyelenggaraan Badan Bank Tanah. Perpres ini sendiri merupakan peraturan pelaksana dari UU Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 64 Tahun 2021 tentang Badan Bank Tanah. Peraturan Pemerintah ini memang

tidak sepenuhnya operasional, karena ada beberapa hal yang mesti diatur oleh Perpres, seperti menyangkut komite, dewan pengawas, maupun badan pelaksana dari Bank Tanah. Peraturan Presiden (Perpres) sendiri adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan perintah Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dalam menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan¹³. Pada bagian penjelasan fungsi Perpres adalah untuk menyelenggarakan pengaturan lebih lanjut perintah Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah secara tegas maupun tidak tegas diperintahkan pembentukannya. Maria Farida Indrati menafsirkan fungsi Perpres ke dalam tiga hal¹⁴:

- a) Menyelenggarakan pengaturan secara umum dalam rangka penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan
- b) Menyelenggarakan pengaturan lebih lanjut ketentuan dalam Peraturan Pemerintah yang tegas-tegas menyebutnya
- c) Menyelenggarakan pengaturan lebih lanjut ketentuan lain dalam Peraturan Pemerintah, meskipun tidak tegas-tegas menyebutnya.

Bila kita kaitkan antara Perpres dengan poin-poin yang Penulis jelaskan pada halaman sebenarnya, maka Perpres ini sudah sangat jelas melanggar ketentuan Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020, karena Perpres itu sendiri merupakan tindakan atau kebijakan dari Presiden selaku otoritas yang dapat membuat peraturan pelaksana (Perpres) yang sifatnya adalah berdampak

¹³ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82).

¹⁴ Maria Farida Indrati, "Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi dan Materi Muatan Jilid I", PT. Kanisius, Yogyakarta, (2020), hlm.272.

luas dan strategis, hal ini dapat dilihat dari Perpres yang harus dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia yang berfungsi agar setiap orang mengetahuinya. Selain itu, yang membuat heran adalah Perpres ini sendiri disahkan oleh Presiden pada tanggal 27 Desember 2021 di mana Putusan MK 91/PUU-XVIII/2020 diucapkan pada tanggal 25 November 2021. Dengan demikian, Penulis rasa tidak masuk akal apabila Presiden tidak mengetahui Putusan MK yang menyatakan dengan jelas bahwa pembentuk UU dilarang untuk menerbitkan peraturan pelaksana dari UU Cipta Kerja.

Timbul kejanggalan lain mengenai Perpres ini, salah satunya terkait kesulitan publik untuk mengakses Perpres tersebut. Hal senada juga diungkapkan oleh Zainal Arifin Mochtar yang mengakui kalau Perpres ini tidak bisa diakses oleh publik¹⁵. Zainal bertanya-tanya ada apakah hal ini bisa terjadi, bahkan dirinya mengira kondisi seperti ini merusak prinsip keterbukaan sekaligus memunculkan sinyalemen dari sejumlah kalangan bahwa ada agenda kepentingan besar di balik semua ini. Selain Zainal, Guru Besar Hukum Agraria Maria Sumardjono mengamini bahwa terjadi kesulitan untuk mengakses Perpres tersebut, tetapi pejabat Badan Bank Tanah sudah diumumkan¹⁶. Maria menambahkan untuk menghilangkan kisruh Perpres tersebut sekaligus meningkatkan kepercayaan publik,

lebih baik Presiden selaku pemegang otoritas pembentukan perpres segera mencabut Perpres No. 113 Tahun 2021 tentang Struktur dan Penyelenggaraan Badan Bank Tanah dan menyatakan kalau Perpres tersebut sudah tidak berlaku lagi.

3. Dinamika Ketidapatuhan Pembentuk Undang-Undang Terhadap Putusan MK Nomor 80/PUU-XVII/2019

Presiden dan DPR selaku lembaga pembentuk undang-undang, masih bermasalah dengan kepatuhannya terhadap putusan MK. Putusan MK yang bersifat final dan mengikat seharusnya ditaati dan dijalankan oleh lembaga pembentuk undang-undang agar tercipta kepastian hukum dan keadilan.¹⁷ Putusan MK yang final dan mengikat berarti bahwa putusan MK langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh.¹⁸ Akan tetapi, jika melihat pada salah satu contoh pelaksanaan putusan MK Nomor 80/PUU-XVII/2019, dimana MK telah menegaskan larangan rangkap jabatan yang berlaku pada menteri sebagaimana diatur dalam Pasal 23 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (UU Kementerian Negara) yang juga harus berlaku terhadap wakil menteri justru tidak dipatuhi oleh pembentuk undang-undang.¹⁹ Faktanya

¹⁵ Zainal Arifin Mochtar, "Pekerjaan Rumah Pasca-putusan MK" <https://www.kompas.id/baca/artikel-opini/2022/02/14/pekerjaan-rumah-pasca-putusan-mk>, (diakses 06 Februari 2022).

¹⁶ Maria SW Sumardjono, "Menyoal Kepatuhan terhadap Putusan MK", <https://www.kompas.id/baca/opini/2022/01/04/menyoal-kepatuhan-terhadap-putusan-mk>, (diakses pada 7 Maret 2022).

¹⁷ Widayati, "Problem Ketidapatuhan Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Pengujian Undang-Undang", *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Vol. IV, No. 1, (2017), hlm. 12.

¹⁸ Mohammad Agus Maulidi, "Problematika Hukum Implementasi Putusan Final dan Mengikat Mahkamah Konstitusi Perspektif Negara Hukum", *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, No. 4, Vol. 24, (2017), hlm. 536.

¹⁹ Utami Argawati, "Menyoal Kembali Rangkap Jabatan Wakil Menteri", Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=16611&menu=2>, (diakses 7 Maret 2022).

sejak putusan MK tersebut dibacakan pada 27 Agustus 2020, masih terdapat beberapa wakil menteri yang merangkap jabatan seperti menjadi Komisaris Pertamina dan Komisaris Bank Mandiri.²⁰ Padahal dalam hal ini, presiden memiliki hak prerogatif untuk mengangkat ataupun memberhentikan wakil menteri tersebut dari jabatannya atau bahkan memilih kandidat lainnya untuk menjadi wakil menteri yang tidak merangkap jabatan. Karena MK tidak memiliki sanksi bagi pembuat undang-undang serta tidak punya lembaga khusus yang dapat menjamin pelaksanaan putusan MK tersebut akibatnya timbul sikap ketidakpatuhan dari pembuat undang-undang.²¹

Contoh tersebut dapat menjadi salah satu fakta yang menunjukkan bahwa putusan MK hanya mempunyai ketegasan yang bersifat normatif. Penerapan putusan MK sangat bergantung pada cabang kekuasaan lain seperti lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Hal tersebut memperlihatkan bahwa MK sebagai lembaga yang berwenang mengawal dan menafsirkan konstitusi belumlah kuat. MK yang juga tidak punya wewenang untuk terlibat dalam proses penerapan putusnya sendiri sehingga MK dapat dipandang sebagai cabang kekuasaan dalam struktur ketatanegaraan yang paling lemah di antara cabang-cabang kekuasaan negara lainnya (*the least dangerous power, with no purse nor sword*).²² Hal seperti ini tidak dapat dibiarkan karena MK akan kehilangan marwahnya.

D. Penutup

Negara Indonesia yang berasas kepada negara hukum (*rechstaat*) di mana salah satu cirinya adalah terjadinya keseimbangan antara penyelenggara negara. Konsepsi negara hukum dalam konteks keindonesiaan biasa dikenal sebagai negara hukum konstitusional, di mana ketentuan hukumnya yang mengatur aspek kenegaraan dan kemasyarakatan diatur di dalam konstitusi. Selain itu, ciri dari negara hukum konstitusional adalah adanya lembaga negara yang berfungsi sebagai pelindung sekaligus penginterpretasian tunggal dari konstitusi. Lembaga negara ini dikenal dengan Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi sering kali mengeluarkan putusan yang menyatakan kalau suatu UU tertentu bertentangan dengan UUD 1945, teranyar salah satu putusnya adalah Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020 yang menyatakan bahwa UU Cipta Kerja dalam proses pembentukannya bertentangan dengan UUD 1945 sehingga dinyatakan cacat formil. Mahkamah juga menyatakan yang pada intinya menyatakan kalau UU Cipta Kerja tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai "tidak dilakukan perbaikan dalam waktu 2 (dua) tahun sejak putusan ini diucapkan. Selain itu, dampak dari putusan ini adalah pembentuk UU dilarang untuk mengeluarkan tindakan atau kebijakan yang berdampak luas dan strategis, serta tidak diperkenankan membuat peraturan pelaksana dari UU Cipta Kerja.

²⁰ Mimi Kartika dan Ratna Puspita, "MK Tegaskan Wakil Menteri Dilarang Rangkap Jabatan", *Republika.co.id*, <https://www.republika.co.id/berita/qfptrj428/mk-tegaskan-wakil-menteri-dilarang-rangkap-jabatan>, (diakses 7 Maret 2022).

²¹ Widayati, *Op. Cit.*, hlm. 1.

²² Mohammad Agus Maulidi, *Op. Cit.*, hlm. 538.

Namun, pembentuk UU dalam hal ini Presiden mengeluarkan Perpres No. 113 Tahun 2021 tentang Struktur dan Penyelenggaraan Badan Bank Tanah dengan cara sembunyi-sembunyi. Hal inilah yang menjadi contoh kalau Putusan MK hanya dimaknai sebagai "macan kertas" saja, tetapi secara implementasinya Putusan MK hanya dijadikan sekadar literatur tak bermakna.

Demi menciptakan negara hukum konstitusional, salah satu prasyarat yang harus diwujudkan yaitu dengan cara mematuhi konstitusi termasuk mematuhi putusan Mahkamah Konstitusi, karena bagaimanapun putusan Mahkamah Konstitusi adalah pengejawantahan dari konstitusi. Terdapat beberapa hal yang harus dilakukan demi terciptanya kesadaran berkonstitusi. Pertama, membangun kesadaran kolektif berkonstitusi seluruh komponen bangsa terutama antar lembaga negara dengan cara menyadari bahwa putusan MK adalah jelmaan dari *spirit* konstitusi. Dengan demikian, apabila menyadari akan hal ini, Penulis percaya tidak ada kata lain selain mematuhi putusan MK tersebut, karena hal tersebut dilandasi dengan semangat konstitusi yang telah mandarah daging. Kedua, pemberian sanksi bagi yang tidak mematuhi ketentuan yang terdapat dalam Putusan MK. Bisa dibbilang hal ini memang ekstrim, tetapi hal ini bisa menjadi solusi yang ampuh, apabila masih ditemukan pembentuk undang-undang yang tidak mematuhi putusan MK. Salah satu bentuk sanksinya bisa berupa pembebanan uang paksa yang dibebankan kepada pihak yang bertanggung jawab secara kelembagaan apabila ketidakpatuhan tersebut memang berasal dari lembaga, dan dibebankan kepada subjek hukum yang bersifat personal apabila

ketidakpatuhan tersebut berasal dari orang perseorangan warga negara. Apabila kedua hal ini dapat dilakukan dengan baik dan konsekuen, maka demokrasi konstitusional yang sama-sama kita impikan bakal menjadi suatu keniscayaan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Jimly Asshiddiqie, Konstitusi dan Konstitusionalisme di Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009)
- Naskah Komprehensif Buku VII tentang Kekuasaan Kehakiman
- Ni'matul Huda, Kekuatan Eksekutorial Putusan Mahkamah Konstitusi, (Yogyakarta: FH UII Press, 2018).
- RM. Mihardi, "Menafsir Demokrasi Konstitusional: Pengertian, rasionalitas dan status demokrasi konstitusional Indonesia pasca amandemen UUD 1945 menurut MK", (Jakarta: Konsorsium Reformasi Hukum Nasional, 2014).
- Roejito, Bunga Rampai: Memperkuat Peradaban Hukum dan Ketatanegaraan di Indonesia, (Jakarta: Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2019).
- Rudy, "Konstitusionalisme Indonesia", (Bandar Lampung: Pusat Kajian Konstitusi dan Peraturan Perundang-Undangan, 2013).
- Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Hukum Acara Mahkamah Konstitusi (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2010)
- Maria Farida Indrati, Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi dan Materi Muatan Jilid I, (Yogyakarta: PT. Kanisius, 2020).

Artikel

- Hariyono dan Bung Karno, "Negara dan Ketuhanan", <https://www.kompas.id/baca/artikel-opini/2022/02/18/bung-karno-negara-dan-ketuhanan>, (diakses 21 Februari 2022).
- Maria SW Sumardjono, <https://www.kompas.id/baca/opini/2022/01/04/menyoal->

kepatuhan-terhadap-putusan-mk (diakses 7 Maret 2022).

Mimi Kartika dan Ratna Puspita, "MK Tegaskan Wakil Menteri Dilarang Rangkap Jabatan", <https://www.republika.co.id/berita/qfptrj428/mk-tegaskan-wakil-menteri-dilarang-rangkap-jabatan>, (diakses 7 Maret 2022).

Pengadilan Negeri Karanganyar Kelas II, "Eksekusi Putusan Inkracht", <https://pn-karanganyar.go.id/main/index.php/tentangpengadilan/kepaniteraan/kepaniteraan-perdata/81-prosedur-perkara-perdata/926-eksekusi-putusan-incrach>, (diakses 04 Maret 2022).

Utami Argawati, "Menyoal Kembali Rangkap Jabatan Wakil Menteri", Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=16611&menu=2>, (diakses 7 Maret 2022).

Zainal Arifin Mochtar, <https://www.kompas.id/baca/artikel-opini/2022/02/14/pekerjaan-rumah-pasca-putusan-mk> (diakses 7 Maret 2022).

Jurnal

Amrizal J. Prang, "Implikasi Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi", *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 8, No. 53, (April 2011).

Mohammad Agus Maulidi, "Problematika Hukum Implementasi Putusan Final dan Mengikat Mahkamah Konstitusi Perspektif Negara Hukum", *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, No. 4, Vol. 24, (2017).

Widayati, "Problem Ketidakpatuhan Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Pengujian Undang-Undang", *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Vol. IV, No. 1, (2017).

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82).